



P U T U S A N

NOMOR 96/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFIAN PRAYOGI**
2. Tempat lahir : Belongkut
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 17 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Adam Malik, Gang Taruna, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-321/N.2.16.3/Euh.2/04/2017 tanggal 12 September 2017 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alfian Prayogi, pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Umum, Desa Sidodadi / PNK, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu dari arah Perlayuan menuju Dusun Bandarukun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "yang mengemudikan kendaraan

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 sekira pukul 16.45 WIB., Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Jalan H. Adam Malik, Gang Taruna, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu menuju arah Dusun Bandarukun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria Nopol : BK 3831 JAA. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai di Jalan umum Desa Sidodadi / PNK, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu Terdakwa hendak melewati tikungan sebelah kiri dari arah tujuan tersangka dengan kecepatan tinggi yaitu 80 km/jam dan tidak berusaha mengurangi kecepatan pada saat melewati tikungan, kemudian dari jarak sekitar 20 (dua) puluh meter Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi BB 1413 FP yang dikemudikan oleh Saksi Syahril Arja karena mengendarai dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa gugup dan Terdakwa tidak mengklakson untuk memberikan isyarat kepada mobil tersebut sehingga Terdakwa mengarahkan sepeda motor Terdakwa kearah kanan badan jalan dan pada saat itu juga 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi BB 1413 FP yang dikemudikan oleh Saksi Syahril Arja sudah berada di kiri jalan arah tujuannya sehingga sepeda motor Terdakwa menabrak bagian depan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi BB 1413 FP yang dikemudikan oleh Saksi Syahril Arja yang mengakibatkan Terdakwa jatuh kesebelah kiri jalan beserta dengan sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Saksi Syahril Arja turun dari mobil beserta dengan Saksi Nurhasni Karya yang duduk dibangku penumpang;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi situasi jalan mulus beraspal hot mix datar, cuaca cerah di sore hari, jalan menikung ke kanan sebelum lokasi kecelakaan, di kiri dan kanan badan jalan terdapat pohon liar dan kebun sawit, pandangan terhalang karena jalan tikungan, dan tidak terdapat marka jalan ataupun garis putih di atas badan jalan disekitar lokasi kecelakaan;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan Lalu Lintas 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza dengan nomor polisi BB 1413 FP yang dikendarai oleh Saksi Syahril Arja mengalami kerusakan pada bagian depan mobil, kerugian materil seluruhnya kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UURI NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM-321/RP.RAP/Ep.2/08/2017 tanggal 30 Oktober 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

2. Menyatakan Terdakwa Alfian Prayogi terbukti bersalah melakukan tindak pidana kelalaian dengan kerusakan kendaraan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfian Prayogi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU BK 3831 JAA;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU BK 3831 JAA;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Alfian Prayogi;Dikembalikan kepada Terdakwa Alfian Prayogi;
 - 1 (satu) unit Mopen merek Toyota Avanza BB 1413 FP;
 - 1 (satu) STNK Mopen Merek Toyota Avanza BB 1413 FP;
 - 1 (satu) SIM A An. Syahril Arja;Dikembalikan kepada Saksi Syahril Arja;
5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan Nomor 809/Pid.B/2017/PN Rap tanggal 27 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfian Prayogi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan barang" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PT MDN



3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani oleh Terdakwa kecuali ada perintah Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU BK 3831 JAA;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU BK 3831 JAA;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Alfian Prayogi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Alfian Prayogi;

- 1 (satu) unit Mopen merek Toyota Avanza BB 1413 FP;
- 1 (satu) STNK Mopen Merek Toyota Avanza BB 1413 FP;
- 1 (satu) SIM A An. Syahril Arja;

Dikembalikan kepada Saksi Syahril Arja;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 194/Akta.Pid/2017/PN Rap tanggal 4 Desember 2017. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan surat Nomor W2.U13/200/HN.01.10/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Penuntut Umum mengajukan banding, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 809/Pid.B/2017/PN Rap tanggal 27 November 2017, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penerapan Pasal 14a KUHP tersebut dalam putusan *a quo*, namun menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding trauma karena cacat tetap akibat kecelakaan ini bukan merupakan hal yang meringankan Terdakwa karena kecelakaan ini terjadi akibat perbuatan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa disamping itu pula untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh korban yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai syarat khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keadaan yang meringankan Terdakwa dalam halaman 14 putusan *a quo*, haruslah diubah menjadi sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

809/Pid.B/2017/PN Rap tanggal 27 November 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a serta 14c KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 809/Pid.B/2017/PN Rap tanggal 27 November 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALFIAN PRAYOGI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan barang sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir dengan syarat khusus membayar ganti kerugian kepada korban (Syahril Arja) sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dalam waktu 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU BK 3831 JAA;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria FU BK 3831 JAA;
 - 1 (satu) lembar SIM C An. Alfian Prayogi;Dikembalikan kepada Terdakwa Alfian Prayogi;
 - 1 (satu) unit Mopen merek Toyota Avanza BB 1413 FP;
 - 1 (satu) STNK Mopen Merek Toyota Avanza BB 1413 FP;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SIM A An. Syahril Arja;

Dikembalikan kepada Saksi Syahril Arja;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 oleh Sabar Tarigan Sibero, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Sumartono, SH. M.Hum., dan Prasetyo Ibnu Asmara SH., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Pasti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.-

Sumartono, SH. M.Hum.

ttd.-

Sabar Tarigan Sibero, S.H., MH.

ttd.-

Prasetyo Ibnu Asmara SH., M.H

Panitera Pengganti

ttd.-

Pasti, S.H.,